

**IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN KARTU INDONESIA  
PINTAR (KIP) DI KELURAHAN LABUHAN DELI  
KECAMATAN MEDAN MARELAN**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**WINDA YANTI  
148520014**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

**IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN KARTU INDONESIA  
PINTAR (KIP)DI KELURAHAN LABUHAN DELI  
KECAMATANMEDAN MARELAN**

**SKRIPSI**

**Diajukansebagai Salah SatuSyaratuntukMemperoleh  
GelarSarjana di FakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik  
Universitas Medan Area**

**Oleh :**

**WINDA YANTI  
148520014**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Penelitian : Implementasi Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP)  
di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan.

Nama Mahasiswa : Winda Yanti

NIM : 14 852 0053


Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. H. M. Thamrin Nst, M.Si

  
Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd. MAP

Mengetahui:

Dekan

Ka. Prodi Ilmu Adm. Publik



  
Dekan  
Drs. H. M. Arif Nasution, M.A

  
Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd

Tanggal Lulus:


## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan yang didapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Medan, April 2018

Penulis,

**WINDA YANTI**  
NPM.148520014



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Utara, pada tanggal 28 Juni 1996. Anak pertama dari ayahanda Suriadi dan ibunda Sutina Tanjung.

Pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah TK PAULINA Padang Halaban, SD N 123405, SMP N 1 AEK KUO, SMK AL-Washliyah 1 Marbau. Tahun 2014 melanjutkan studi di Universitas Medan Area (UMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Administrasi Publik.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis juga pernah menjadi Sekbid Internal pada Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HIMAP) pada tahun ajaran 2015 sampai tahun 2016. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN.**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN KARTU INDONESIA PINTAR DI KELURAHAN LABUHAN DELI KECAMATAN MEDAN MARELAN**

WINDA YANTI  
148520014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kartu Indonesia Pintar terutama dalam hal komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan implementasi tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) implementasi pendistribusian Kartu Indonesia Pintar di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان, 2) Hambatan dalam pendistribusian Kartu Indonesia Pintar di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian pada kantor lurah Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان. Sumber data dalam penelitian ini adalah lurah, kepala lingkungan, orang tua dan anak penerima KIP. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendistribusian Kartu Indonesia Pintar di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان ditinjau dari proses penyelenggaraan melalui pengusulan, mendapatkan KIP, Penetapan penerima, penyaluran, pengambilan dana, dan pemanfaatan dana yang sesuai dengan kebijakan pemerintah.

**Kata kunci : Implementasi, Pendistribusian KIP**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF INDONESIAN CARD DISTRIBUTION PINTAR IN THE PROFITABILITY DELI DISTRICT MEDAN MARELAN**

WINDA YANTI  
148520014

*This research aims to know the implementation of smart card Indonesia especially in communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in the implementation of such implementation. The problems raised in this study are: 1) implementation distribution of smart Indonesia cards in subdistrict labuhan deli subdistrict medan marelان, 2) obstacles of smart Indonesia cards in the sub district of deli district medan marelان. This research uses qualitative method as data analysis method that take the research location on the lurah labuhan deli subdistrict medan marelان. The data sources in this study are headman, head of environment, parents and child receiver of kip. Data were collected based on interviews and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the distribution of smart Indonesia cards in the subdistrict labuhan deli subdistrict medan marelان viewed from the process of organizing through proposing, getting, the kip, determining, the recipient, channeling, taking funds, and utilizing funds in accordance with government policies.*

**Keyword : Implementation, Distribution of KIP**

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Utara, pada tanggal 28 Juni 1996. Anak pertama dari ayahanda Suriadi dan ibunda Sutina Tanjung.

Pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah TK PAULINA Padang Halaban, SD N 123405, SMP N 1 AEK KUO, SMK AL-Washliyah 1 Marbau. Tahun 2014 melanjutkan studi di Universitas Medan Area (UMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis juga pernah menjadi Sekbid Internal pada Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HIMAP) pada tahun ajaran 2015 sampai tahun 2016. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan yang begitu berat. Skripsi ini berhasil diselesaikan dengan judul “Impelementasi Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) Program Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd selaku Ketua program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs. H. M Thamrin Nasution. M.Si selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Irwan Nasution S.Pd, MAP selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Armansyah Matondang S.Sos, M.Si selaku Sekretaris, yang telah memberikan saran dan tanggapan dalam skripsi ini.

6. Teristimewa kepada kedua Orangtua yang sangat peneliti cintai, yang telah memberikan dukungan, doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis selama ini.
7. Ibu Masyita S.Sos selaku Lurah Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
8. Para Informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
9. Semua Mahasiswa/i kelas malam Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area stambuk 2014 yang telah banyak membantu dan memberi masukan pada skripsi ini.
10. Sahabat Nia Azhari yang sudah meluangkan waktu dalam membantu dalam penelitian di lapangan.
11. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Medan, April 2018

Penulis,

Winda Yanti  
14.852.0014

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1. Kajian Teori.....	6
2.1.1. Pengertian Implementasi.....	6
2.1.2. Kartu Indonesia Pintar.....	16
2.1.2.1. Pengertian.....	17
2.1.2.2. Landasan Hukum.....	18
2.1.2.3. Tujuan.....	21
2.1.2.4. Prioritas Sasaran Penerima.....	21
2.1.2.5. Besaran Dana.....	22
2.1.3. Mekanisme Pelaksanaan.....	24
2.1.3.1. Mekanisme Pengusulan.....	24
2.1.3.2. Mekanisme Penetapan Penerimaan.....	26
2.1.3.3. Mekanisme Penyaluran.....	27
2.1.3.4. Pengambilan Dana.....	28
2.1.3.5. Pemanfaatan Dana.....	30
2.2. Kerangka Pemikiran.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3. Informan Penelitian.....	34
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	40
4.1.1. Kondisi Umum Geografis.....	40
4.1.2. Pemerintah.....	41
4.1.3. Penduduk.....	42
4.1.4. Struktur Organisasi.....	46

4.2. Pembahasan.....	48
4.2.1. Implementasi Kartu Indonesia Pintar di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan.....	48
4.2.2. Implementasi Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan MArelan..	54
4.2.3. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	61
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
5.1. Simpulan .....	63
5.2. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah benar-benar memperhatikan anak Indonesia untuk kebutuhan pendidikan bagi anak usia sekolah yang di anggap tidak mampu dari sisi ekonomi. Salah satu programnya, Program Indonesia Pintar memberi bantuan uang tunai untuk biaya pendidikan yang diberi nama Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hal ini terbukti pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga Negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam menghadapi kehidupan. Melalui pendidikan yang mencukupi, kita dapat hidup layak seperti yang diharapkan. Tentunya harapan manusia dimasa yang akan datang adalah hal yang baik, yaitu keadaan dimana kehidupan kita lebih baik dari keadaan sekarang. Pendidikan sangat penting dalam mencapai kemajuan di berbagai kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program prioritas presiden Joko Widodo, yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga miskin/tidak mampu agar tetap mendapat layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah/ sederajat. Melalui PIP ini kita ingin memutuskan kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Tidak ada lagi alasan anak Indonesia untuk tidak sekolah, membantu meringankan biaya pendidikan,

mencegah agar siswa tidak putus sekolah, menolong siswa putus sekolah. Saya ingin semua pihak untuk ikut mendorong agar KIP benar-bener sampai ke tangan siswa yang berhak.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program bantuan tunai pendidikan yang diberikan kepada anak usia sekolah, namun berasal dari keluarga yang di pandang kurang mampu secara ekonomi. Program ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang sebelumnya pernah ada. Program Indonesia Pintar dengan KIP sebagai fasilitasnya dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh 2 lembaga kementerian, yaitu Kemendikbud dan Kementerian Agama (Kemenag).

Secara fisik, KIP menjadi bukti atau identitas jaminan dan kepastian bagi semua anak usia sekolah dan telah terdaftar sebagai penerima bantuan baik secara jalur pendidikan formal (SD s/d SMA) maupun dengan melalui pendidikan informal dan non formal.

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2016 mengamanatkan agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak-anak yang berusia 6 sampai 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada pemegang KIP di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A sebesar Rp 225.000,-/semester (Rp 450.000,-/tahun), tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B sebesar Rp 375.000,-/semester(Rp 750.000,-/tahun), dan tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Madrasah Aliyah/Paket C sebesar Rp 500.000,-/semester(Rp 1.000.000,-/tahun), serta Rp

1.000.000,- untuk Peserta Kursus selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun.

Pendistribusian dana dalam program Kartu Indonesia Pintar yang merupakan bantuan pemerintah Jokowi terkesan amburadul dan tidak tepat sasaran di Kota Medan. Menurut sejumlah warga, banyak nama dan alamat peserta yang tercantum di kartu KIP tidak sinkron, bahkan banyak peserta KIP justru sudah menikah dan tidak bersekolah lagi. Para warga menuding penerimaan bantuan Indonesia Pintar melalui KIP tidak tepat sasaran dan pendataan dilakukan asal-asalan. Buktinya warga yang menerima KIP sudah tidak bersekolah dan sudah menikah. Masih banyak warga miskin sangat membutuhkan bantuan tersebut justru sama sekali tidak mendapat. Salah satunya pendataan amburadul, di Lingkungan VIII, Kelurahan Labuhan Deli, dari 57 lembar KIP hanya 12 kartu tersalur. Sisa 45 kartu tidak tersalur karena data tidak akurat, ada yang sudah menikah dan ada juga yang tidak sekolah lagi. Menanggapi hal tersebut perlu serius menyingkapi dan segera mengambil solusi. Pendataan penerima dana dimaksud dinilai terburu-buru sehingga tidak tepat sasaran agar dilakukan pendataan ulang. Karena data yang tidak sinkron meski banyak warga miskin yang membutuhkannya. (*Tribunmedan*)

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas maka penelitian menarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) dan menuangkan dalam penelitian yang berjudul: **“Implementasi Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan”**. Karena bagaimana pun program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai bagian dari upaya memberikan pendidikan gratis kepada anak tidak mampu di

Kota Medan. Hal ini penting demi adanya langkah perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) kedepannya.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Labuhan Deli Medan Kecamatan Medan Marelan?
2. Bagaimana pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Labuhan Deli Medan Kecamatan Medan Marelan?
3. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Mengetahui implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Labuhan Deli Medan Kecamatan Medan Marelan.
2. Mengetahui pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan tepat sasaran pada yang berhak.
3. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan.



## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan dalam dunia pendidikan mengenai implementasi Kartu Indonesia Pintar.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Kantor Lurah

Hasil penelitian ini memberikan wawasan pemikiran dalam pengembangan layanan pelaksanaan tugas kepada yang membutuhkan.

#### b. Bagi Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip UMA

Sebagai bahan masukan untuk pembaca di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

#### c. Bagi Penulis.

Dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai Implementasi Kartu Indonesia Pintar, sehingga dapat dijadikan bahan informasi untuk peneliti selanjutnya. Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti kebijakan dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi perencanaan selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Implementasi**

Secara etimologi pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*”. Dalam kamus Webster dalam Wahab 2005 : 64 yaitu *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan).

Menurut Patton dan Sawicki dalam (Tangkilisan 2003 : 9) bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat yang dimaksud untuk membuat program berjalan.

Van Meter dan Van Horn dalam (Solichin 2007 : 146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-

individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Dari berbagai penjelasan yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang penting harus dilakukan sebagai satu kesatuan dalam struktur kebijakan public. Karena pada proses ini dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diterapkan. Dalam setiap perumusan kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan implementasi (pelaksana). Karena betapa baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi, maka tidak akan banyak berarti.

Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan [olitik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran demokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle dalam Wahab, 1990: 59). Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari seluruh proses kebijakan. Ini menunjukkan adanya kegiatan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna, namun apabila proses implementasi tidak bekerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu

pula sebaliknya. Dalam kaitan ini, seperti dikemukakan oleh (Wahab, 1990: 51), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan dalam arsip kalau tidak mampu mengimplementasikan. Menurut Van Master dan Van Horn dalam (Wahab, 1990:51) merumuskan proses implementasi (pelaksanaan) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Sedangkan Charles O. Jones (I nyoman, 2005:15) menyatakan bahwa proses kebijakan public meliputi persepsi/defenisi, agreraris, organisasi, representasi, penyusunan agenda, formulasi, legitimasi, penganggaran, pelaksanaan/implementasi, evaluasi, dan penyesuaianterminasi. Penekanan aktivitas birokrasi pemerintahan pada proses tersebut lebih pada tahapan implementasi dengan menginterpretasikan kebijakan menjadi program, proyek, dan aktifitas. Dengan demikian, program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implemntasi, karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek, yaitu :

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
2. Adanya kebijaksanaan yang harus diambil dalam mencapai tujuan tersebut.
3. Adanya aturan yang harus dipegang dan prosedur yang dilalui.
4. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Menurut Mazmania dan Sabatier dalam (Fadillah Putra, 2003:84) mengatakan bahwa implementasi adalah untuk mengkaji masalah kebijakan yang berarti berusaha memahami apa yang nyata terjadi sesudah program diberlakukan/dirumuskan, yakni peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha administrasinya maupun yang menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau pada kejadian tertentu. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses administrative, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berlangsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan berpengaruh pada tujuan kebijakan baik yang negatif maupun positif.

Keberhasilan implementasi dari model George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 (empat) variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

#### 1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*Transmission*), Kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

- a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disamping tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- c. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksanaan kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

## 2. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “probably the most essential resources in implementing policy is staff”. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan “no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not be effective”.

b. Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya “budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limits the quality of service that implementors can provide to the public”. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa “new towns studies suggest that limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama kegagalan pelaksanaan program.

Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumberdaya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan

dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan :

*“Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed”.*

d. Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa :

*“Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan itu menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan”.*

Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenangan yang cukup



untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangan.

### 3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan“. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa :

“jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut , tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut”.

Faktor-Faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

#### a. Pengangkatan Birokrasi.

Disposisi atau sikap pelaksanaan akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan

yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

- b. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.

Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

#### 4. Struktur Birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu :

- a. Birokrasi diciptakan sebagai instrument dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implemtasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.

- e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk implementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:150) terdapat karakteristik utama dari birokrasi yakni : “*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi”. Menurut Winarno (2005:150), “*Standard Operational Procedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa :

“demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan”.

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa :

“SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkannya cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi”.

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Edward III dalam Widodo (2010:106) mengatakan bahwa :

“struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk intruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau pejabat terhadap suatu objek/sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya melalui adanya organisasi, interpretasi, dan penerapan.

### **2.1.2. Kartu Indonesia Pintar**

Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah untuk anak kurang mampu/miskin, dengan harapan mengurangi anak putus sekolah. Pada PERATURAN BERSAMA ANTARA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT No: 08/D/PP/2016 dan No: 04/C/PM/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang PETUNJUK

PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR TAHUN 2016 telah dijelaskan meliputi pengertian, landasan hukum, tujuan, sasaran, besaran dana, pemanfaatan dana, mekanisme penetapan dan penyaluran KIP, mekanisme pengambilan dana KIP.

#### **2.1.2.1. Pengertian**

Program Indonesia Pintar melalui KIP menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan penyempurnaan dari program bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kartu Indonesia pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk mendapat manfaat PIP.

Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh direktorat jendral terkait, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K). Pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepada anggaran direktorat jendral terkait sesuai dengan kuota nasional masing-masing.

Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program wajib belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah.

Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak miskin yang rawan putus sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain-lain.

#### **2.1.2.2. Landasan Hukum**

Pelaksanaan PIP berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun Keluarga produktif;

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar;
18. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-16/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi;
19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SD Tahun 2016 Nomor: 023.03.1.666011/2016 tanggal 7 Desember 2015 beserta revisinya;
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP Tahun 2016 Nomor: 023.03.1.666032/2016 tanggal 7 Desember 2015 beserta revisinya;
21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016 Nomor: 023.03.1.419514/2016 tanggal 7 Desember 2015 beserta revisinya;



22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2016 Nomor: 023.03.1.419515/2016 tanggal 7 Desember 2015 beserta revisinya.

### **2.1.2.3. Tujuan**

Tujuan dari program ini antara lain :

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 12 tahun untuk meningkatkan layanan pendidikan sampai tamat/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
3. Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan.

### **2.1.2.4. Prioritas Sasaran Penerima**

Sasaran KIP adalah peserta didik berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan :

1. Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
2. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
3. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
4. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
5. Kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;

#### **2.1.2.5. Besaran Dana**

Besaran dana KIP diberikan ke peserta didik dari masing-masing direktorat teknis, adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD)/Paket A :
  - a. Peserta didik Kelas I, II, III, IV dan V Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp 450.000,00;
  - b. Peserta didik kelas VI Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 225.000,00;
  - c. Peserta didik kelas II, III, IV, V dan VI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp 450.000,00;
  - d. Peserta didik kelas I Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 225.000,00;
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Paket B :
  - a. Peserta didik kelas VII dan VIII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp 750.000,00;
  - b. Peserta didik kelas IX Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 375.000,00;
  - c. Peserta didik kelas VIII dan IX Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp 750.000,00;
  - d. Peserta didik Kelas VII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 375.000,00;
3. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Paket C:
  - a. Peserta didik kelas X dan XI Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp 1.000.000,00;

- b. Peserta didik kelas XII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 500.000,00;
  - c. Peserta didik kelas XI dan XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp 1.000.000,00;
  - d. Peserta didik kelas X Tahun pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 500.000,00;
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):
- a. Program 3 Tahun
    - 1) Peserta didik SMK Kelas X dan XI Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp 1.000.000,00;
    - 2) Peserta didik SMK kelas XII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 500.000,00;
    - 3) Peserta didik SMK kelas XI dan XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp 1.000.000,00;
    - 4) Peserta didik SMK kelas X Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 500.000,00;
  - b. Program 4 Tahun
    - 1) Peserta didik SMK kelas X, XI dan XII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp 1.000.000,00;
    - 2) Peserta didik SMK kelas XIII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 500.000,00;

- 3) Peserta didik SMK kelas XI, XII dan XIII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp 1.000.000,00;
- 4) Peserta didik SMK kelas X Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 500.000,00;

#### 5. Lembaga Kursus dan Pelatihan

Anak usia sekolah (16 sampai 21 Tahun) pemegang Kartu Indonesia Pintar yang tidak bersekolah dan sudah mendaftar dan aktif mengikuti pembelajaran di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang terdaftar dibawah binaan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, diberikan dana sebesar Rp 1.000.000,00 seluruh mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun tanpa mempertimbangkan lama waktu kursus.

### **2.1.3. Mekanisme Pelaksanaan**

#### **2.1.3.1. Mekanisme Pengusulan**

Peserta didik dapat diusulkan oleh sekolah/lembaga pendidikan nonformal pada waktu yang akan ditentukan kemudian, mekanisme sebagai berikut:

1. Sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menseleksi dan menyusun daftar peserta didik yang masih aktif dan tidak memiliki KIP sebagai calon penerima dana PIP dengan prioritas sebagai berikut:
  - a. Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);

- b. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- c. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
  - 1) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
  - 2) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
  - 3) Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
  - 4) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
- d. Untuk jenjang SD dan SMP, sekolah menandai status kelayakan Peserta Didik di aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana/manfaat PIP. Selanjutnya dinas kabupaten/kota mengusulkan melalui aplikasi pengusulan PIP yang dapat di akses di laman: *data.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pipdikdasmen*.
- e. Berdasarkan data hasil verifikasi pada aplikasi PIP, dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan persetujuan tertulis, dan selanjutnya menyampaikan/meneruskan daftar peserta didik calon penerima PIP dari sekolah formal maupun lembaga pendidikan non formal ke direktorat teknis terkait. Data ini merupakan usulan siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.

- f. Untuk jenjang SMA dan SMK, sekolah menandai status kelayakan Peserta Didik di aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana/manfaat PIP.
- g. Dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan persetujuan usulan dengan mengacu pada calon penerima PIP di Dapodik yang sudah terverifikasi. Selanjutnya menyampaikan/ meneruskan daftar peserta didik calon penerima PIP dari sekolah formal maupun lembaga pendidikan non formal ke direktorat teknis terkait. Data ini merupakan usulan siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.

#### **2.1.3.2. Mekanisme Penetapan Penerima**

Penetapan penerima dana PIP dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Siswa kelas 6, 9, dan 12 tahun ajaran 2015/2016 yang telah terdaftar sebagai penerima PIP pada tahun sebelumnya dapat diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai penerima dana/manfaat PIP dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan.
2. Siswa SMK penerima PIP yang menempuh studi keahlian kelompok pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/ Kemaritiman yang ada dalam aplikasi Dapodik dapat langsung ditetapkan sebagai penerima PIP.
3. Untuk peserta Paket A/B/C, penetapan penerima dana/manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat PSD, PSMP, PSMA setelah menerima surat keputusan penetapan penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan DIKMAS, Kemendikbud.

4. Untuk peserta kursus/pelatihan penetapan penerima dana/manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK setelah menerima surat keputusan penetapan penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUD dan DIKMAS, Kemendikbud.

### **2.1.3.3. Mekanisme Penyaluran**

Dana PIP disalurkan langsung ke peserta didik penerima melalui mekanisme sebagai berikut: Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima PIP yang tercantum dalam surat keputusan direktur ke lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening. Direktorat Teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktur. KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur. Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2N) kepada lembaga penyalur untuk menyalurkan/memindahbukuan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian kerjasama antara direktorat teknis dengan lembaga penyalur. Direktorat teknis menginformasikan daftar peserta didik penerima kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan surat keputusan penerima. Peserta didik mengambil/mencairkan dana KIP di lembaga penyaluran.

#### 2.1.3.4. Pengambilan Dana

Pengambilan/pencairan dana PIP dilakukan oleh peserta didik di bank penyalur dengan ketentuan sebagai berikut:

##### 1. *Virtual Account*

- a. Pengambilan langsung oleh peserta didik dengan membawa Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga. Untuk peserta didik yang tidak memiliki KTP didampingi oleh guru/kepala sekolah/ orang tua/wali.
- b. Pengambilan secara kolektif oleh Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dengan membawa dokumen sebagai berikut:
  - 1) Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga (format terlampir);
  - 2) Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukan aslinya;
  - 3) Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga defenitif yang masih berlaku);
  - 4) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (format terlampir).

##### 2. Rekening Tabungan

Sebelum pencairan/pengambilan dana, untuk rekening tabungan harus dilakukan aktivasi terlebih dahulu oleh peserta didik, dengan membawa:

- a. Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan
- b. Tanda pengenal (KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah). Untuk peserta didik SD dan SMP yang tidak memiliki KTP didampingi oleh guru/kepala



sekolah/orangtua/wali. Setelah aktivasi, dana PIP dapat langsung diambil/dicairkan oleh peserta didik penerima.

Pengambilan dana dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pengambilan langsung oleh peserta didik dengan membawa tanda pengenal seperti: KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan buku tabungan.
- b. Pengambilan secara kolektif oleh Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dengan membawa Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/paket A dan SMP/paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/paket C dan SMK/Lembaga Kursus) penerima PIP, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - 1) Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan aslinya;
  - 2) Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku;
  - 3) Buku tabungan peserta didik yang diambil secara kolektif;
  - 4) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (format terlampir).

Pengambilan kolektif dapat dilakukan apabila penerima PIP berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke bank/lembaga penyalur (tidak ada kantor bank/lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik), biaya transport pengambilan lebih besar/tidak seimbang dari bantuan yang akan diterima), atau cuaca buruk/kondisi lingkungan yang membahayakan siswa.

Dana yang sudah dicairkan oleh penerima kuasa harus segera diberikan kepada siswa penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja

setelah pencairan kolektif, dan pelaporan pencairan kolektif dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (format terlampir).

Bagi penerima PIP dari lembaga Kursus dan Pelatihan, proses pencairan dilakukan secara kolektif oleh pimpinan lembaga dengan memenuhi persyaratan pencairan kolektif mengingat durasi pembelajaran relatif singkat.

#### **2.1.3.5. Pemanfaatan Dana**

Program KIP ditujukan untuk membantu peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikan sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa dengan pemanfaatan sebagai berikut :

1. Pembelian buku dan alat tulis sekolah.
2. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
3. Transportasi peserta didik;
4. Uang saku peserta didik;
5. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik.

#### **2.2. Kerangka Berpikir**

Kerangka pemikiran merupakan alat berpikir peneliti dalam penelitian, untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti menjelaskan permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka berpikir sebagai berikut :

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah “ Implementasi Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan”. Sehingga peneliti mendeskripsikan Implementasi Program tersebut dengan apa yang terjadi dilapangan dengan konsep yang

ditetapkan pemerintah. Sehingga peneliti memperoleh data dan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

Pelaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*). Pencapaian tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah proaktif lembaga dan institusi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program untuk mencapai tujuan.


Hingga saat ini, pendidikan sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup rendah. Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih Rendah dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (*drop out*), sehingga berpengaruh terhadap APK.

Dengan besarnya sasaran PIP yang mencapai 20,3 juta anak/siswa usia sekolah baik di sekolah/lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (17,9 juta anak/siswa) maupun Kementerian Agama (2,4 juta anak/siswa), diharapkan akan dapat mengatasi rendahnya APK sekaligus sebagai

salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang lebih baik.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi program tersebut sehingga peneliti menggunakan teori Edward III, dimana menurutnya Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, Sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar berikut ini :



**Gambar 2.1. Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena maksud untuk mendeskripsikan keterangan tentang data yang didapat dari lapangan berupa data tertulis maupun lisan dari pihak-pihak yang diteliti.

Menurut Suharsini Arikunto (2004 : 29) pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dengan cara memandang objek kajian sebagai suatu unsur sistem, artinya objek kajian dilihat sebagai satuan yang terdiri dari unsur yang saling terkait pada fenomena-fenomena yang ada.

Penelitian ini berjudul “Implementasi Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan”. Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan ingin mengetahui gambaran proses pelaksanaan implementasi tersebut.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Jl. Young Panah Hijau, Labuhan Deli, Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara 20253.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Waktu yang ditentukan untuk melakukan penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2018 sampai Maret 2018 (selama 3 bulan).

### 3.3 Informan Penelitian

Penelitian mengenai implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk membantu meringankan biaya personal pendidikan, mencegah agar anak tidak putus sekolah, serta mendorong anak putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan formal ataupun nonformal.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkaitan dalam pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان, maka memerlukan informasi yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan :

a. Informan Kunci

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Lurah dan Kepala Lingkungan Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان.

b. Informan Utama

Informan Utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah anak Penerima Kartu Indonesia Pintar.

c. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat di dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan tambahan yaitu orang tua anak penerima KIP.

### 3.4 Teknik pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data atau informasi yang mendukung tujuan penelitian, penulis menggunakan pengumpulan data yaitu :

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan untuk berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

**Tabel 3.2**  
**Hasil Observasi**

No	Aspek yang diamati	Keterangan
1	Situasi dan Kondisi Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan	Kondisi lingkungan yang sempit, jalan rusak dan sering banjir. Rumah penduduk yang masih berada diatas air dan tanah gambut membuat lingkungan kumuh. Sebagian jalan masuk gang rumah penduduk di beton, sehingga tidak ada saluran air mengalir.
2	Kegiatan dan aktivitas anak penerima KIP	Anak penerima KIP memiliki aktivitas baik di luar kelas seperti kelas mengaji. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru tidak membedakan antara anak penerima KIP dengan yang tidak menerima.
3	Kondisi keluarga anak penerima KIP	Kondisi keluarga penerima KIP cukup memperhatikan. Karena mereka tinggal di rumah yang kecil dan sempit. Bahkan kalau sudah hujan rumah mereka kebanjiran.

Sumber : Hasil data penelitian 2018 (diolah).

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan.

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Penelitian harus mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada semua responden agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengelolaan data. Wawancara dirancang sama dengan kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang di ajukan tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang peneliti kepada responden.

**Tabel 3.3.**  
**Pedoman wawancara**

No	Aspek yang dikaji	Indikator yang dicari	Sumber data
1	Implementasi pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP)	1. Komunikasi dari pihak lurah. 2. Perilaku dalam melaksanakan KIP 3. Mekanisme pelaksanaan KIP 4. Syarat penerima KIP 5. Tepat Sasaran 6. Kondisi keluarga penerima KIP 7. Pemanfaatan Dana	1. Lurah 2. Kepala Lingkungan 3. Anak penerima KIP 4. Orang Tua anak Penerima KIP 5. Pihak BRI
2	Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendistribusian KIP	1. Faktor Internal 2. Faktor Eksternal	1. Lurah 2. Kepala Lingkungan 3. Pihak BRI

Sumber : Hasil data penelitian 2018 (diolah).



c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

d. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dan sumber data yang telah ada. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagian perbandingan data tersebut. Triangulasi data dilakukan dengan cross check, yaitu dengan cara data wawancara yang diperoleh dipadukan dengan data observasi atau data dokumentasi, dengan membandingkan dan memadukan hasil dari kedua teknik pengumpulan data tersebut maka peneliti yakin dengan kepercayaan data dikumpulkan (Lexy J. Maleong 2009:330).

### 3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi : *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (*verification* dan penarikan kesimpulan).(Sugiyono, 2007: 337-345).

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini jelas sebagai berikut:

### 1. Reduksi data (*Data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. Penyajian data (*Data Display*).

Penyajian data biasanya dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

### 3. Penarik Kesimpulan (*Conclusion drawing/ verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahab, Solichin, 2008. *Pengantar Analisis kebijakan Publik*, Malang.  
\_\_\_\_\_. (2008). *Pedoman Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- \_\_\_\_\_. Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- \_\_\_\_\_. Leo. 2007. *Definisi Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta.
- Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Budi Wiranto (2007:15) dan Sunarno (2009:11). *Istilah Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Media Presindo.
- Deddy Mulyadi. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*
- Fuad dan Nugroho. 2012. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Serang: Fisip
- Joko Widodo. 2006. *Analisis kebijakan publik konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan*. Malang : Banyumedia Publishing.
- Lester James P dan Joseph Stewart. 2007. *Definisi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Media Pressindo.
- Muhammad Rifai 2011. *Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Riant Nugroho. 2014. *Definisi Ukuran Implementasi Kebijakan Publik dan Rumusan Pengukuran Kebijakan Publik*. Penerbit Elex Media Komputindo.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik “ Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan. 2003:2. *Konsep Kebijakan Publik*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.  
Untirta Press.
- Van Metter dan Van Horn 1975. *Definisi Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.

## **B. Jurnal**

Astuti Septiani Rini. (2016). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 di SMP Negeri 1 Semin. *Jurnal*. Universitas Negeri Yogyakarta

Ghafuur Kharisma Ramadhan. (2014). Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar di Kecamatan Sambas. *Jurnal*. Universitas Tanjungpura.

## **C. Dokumen**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Program Indonesia Pintar.

Peraturan Bersama antara Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Nomor 08/D/PP/2016, Nomor 04/C/PM/2016. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2016.


## **D. Internet**

Badan Pusat Statistik DIY . (2016). *Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 04/01/34/Th.XVIII,4 Januari 2016*. Diakses dari [http://yogyakarta.bps.go.id/website/brs\\_ind/brsInd-20160104154139.pdf](http://yogyakarta.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20160104154139.pdf).



### Lampiran 1 . Hasil Dokumentasi

No	Dokumen/Arsip	Ada	Tidak Ada
1	Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan	√	
2	Surat Pengambilan data/Riset dari Fakultas	√	
3	Surat Rekomendasi Penelitian dari BALITBANG	√	
4	Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Camat	√	
5	Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Kelurahan	√	
6	Foto Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan	√	
7	Daftar nama penerima KIP	√	



## **Lampiran 2. Catatan lapangan**

Setelah melakukan penelitian dilapangan, peneliti melihat bahwa program prioritas presiden Joko Widodo, yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan yang berusia 6 sampai 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Para kebijakan di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan dalam melaksanakan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan PERATURAN BERSAMA ANTARA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR : 08/D/PP/2016, NOMOR : 04/C/PM/2016 TANGGAL : 30 Mei 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR TAHUN 2016.



